



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 159 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Perhubungan kepada Sekretaris Dewan Menteri tanggal 21 Agustus 1953 No. W 1/1/9;
- Menimbang : a. bahwa H. Teunissen, berhubung dengan keberangkatannya ke Negeri Belanda, perlu diperhentikan dari djabatannya sebagai Anggauta Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos;
- b. bahwa Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos dalam suratnya tanggal 21 Djuli 1953 No.2/52-1 R.v.T. sesuai dengan bunji pasal 3 Instruksi untuk Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos (Bijblad 13432) telah mengadjukan Mr. Indrakusuma, Direktur Bank Indonesia sebagai pengganti H. Teunissen tersebut;
- Mengingat : pasal 3 ayat 2 “Undang-undang Bank Tabungan Pos” (Staatsblad 1934 No. 653, seperti beberapa kali diubah terachir dengan Undang-undang Darurat no. 9 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 12 tahun 1950);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke-7 pada tanggal 14 September 1953;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1953 memperhentikan dengan hormat, berhubung dengan keberangkatannya ke Negeri Belanda :
H. TEUNISSEN
dari djabatannya sebagai sebagai Anggauta Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya terhadap Negara jang diberikan selama mendjalankan Anggauta Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos;

Kedua



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1953 mengangkat

Mr. ~~INDRA KUSUMA~~ INDRAKASUMA
Direktur Bank Indonesia, sebagai Anggota Dewan Pengawas Bank
Tabungan Pos.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Menteri Perhubungan,
4. Menteri Keuangan,
5. Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos,
6. Direktur Bank Tabungan Pos,
7. Semua Kementerian,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
10. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
11. Kantor Penetapan Pajak,
12. Djawatan Perdjalan Negeri,
13. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta dan Bandung,
14. Bank Indonesia.

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 29 September 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN A.I,

t.t.d.

ROOSSENSO.